

**IMPLIKASI GADAI EMAS iB BAROKAH TERHADAP
PROFITABILITAS BANK JATIM CABANG SYARIAH
SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh :
ERNAWATI
NIM : C74213102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2017

**IMPLIKASI GADAI EMAS iB BAROKAH TERHADAP
PROFITABILITAS BANK JATIM CABANG SYARIAH SIDOARJO**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Program Studi Ekonomi Syariah**

Oleh:

**ERNAWATI
NIM: C074213102**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah
Surabaya
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ernawati
NIM : C74213102
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implikasi Gadai Emas iB Barokah terhadap Profitabilitas
Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Desember 2017

Saya yang menyatakan,



Ernawati
NIM: C74213102

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ernawati NIM. C74213102 ini telah dipraksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Desember 2017

Pembimbing,



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.Ed.
NIP: 197005142000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ernawati NIM. C74213102 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Pengaji I,

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP. 197005142000031001

Pengaji II,

Dr. H.M Lathoif Ghazali, Lc, MA

NIP. 197511032005011005

Pengaji III,

Siti Rumillah, S. Pd, M. Pd

NIP.197607122007102005

Pengaji IV,

Ana Temi Roby Candra Yudha, M. SEI

NUP. 201603311

Surabaya, 13 Desember 2017

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D

NIP. 197402091998031002





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ernawati
NIM : C74213102
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syariah
E-mail address : Ernawati_1717@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

Implikasi Gadai Emas iB Barokah Terhadap Profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Februari 2018
Penulis

(Ernawati)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Implikasi Gadai Emas iB Barokah terhadap Profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo” ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, dan bagaimana implikasi gadai Emas iB Barokah terhadap profitabilitas bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentatif dan wawancara langsung dengan *account officer* gadai, *staff akuntansi*, *staff umum* dan pimpinan cabang sebagai pihak yang menangani proses pembiayaan Gadai Emas. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait permasalahan yang peneliti angkat. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan gadai Emas iB Barokah dilakukan dengan menggunakan objek emas dalam bentuk perhiasan atau emas batangan. Implikasi gadai Emas iB Barokah dalam meningkatkan profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo masih relatif kecil jika dilihat dari nominal, namun jika dilihat dari perkembangan tiap tahunnya secara presentase pembiayaan gadai emas mengalami perkembangan yang tinggi, yakni tahun 2014 sebesar 0.71% tahun 2015 sebesar 20.66% dan 2016 merupakan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 78.63% peningkatan ini disebabkan oleh percepatan pelunasan produk gadai.

Dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, pihak bank diharapkan mampu mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

DAFTAR ISI


| | |
|---|------|
| SAMPUL DALAM..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Kajian Pustaka..... | 8 |
| E. Tujuan Penelitian | 10 |
| F. Manfaat Penelitian | 10 |
| G. Definisi Operasional..... | 11 |
| H. Metode Penelitian | 12 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| | |
| BAB II GADAI DAN PROFITABILITAS | 21 |
| A. GADAI | 21 |
| 1. Pengertian Gadai | 21 |
| 2. Rukun dan Syarat Gadai | 23 |
| 3. Hak dan kewajiban <i>Rāhin</i> dan <i>Murtahin</i> | 26 |
| 4. Barang yang dijadikan jaminan..... | 27 |
| 5. Waktu dan Berakhirnya Akad Dalam Gadai | 30 |
| 6. Status Barang Gadai | 31 |

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| B. | Profitabilitas..... | 31 |
| 1. | Pengertian Profitabilitas | 31 |
| 2. | Unsur Pendapatan Bank | 33 |
| 3. | Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas | 34 |
| 4. | Profitabilitas dalam Islam | 37 |
| BAB III | IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI GADAI EMAS iB BAROKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK JATIM CABANG SYARIAH SIDOARJO..... | 42 |
| A. | Gambaran Umum Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo | 42 |
| 1. | Sejarah Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo | 42 |
| 2. | Visi dan Misi Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo | 44 |
| 3. | Struktur Organisasi Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo .. | 45 |
| B. | Implementasi pembiayaan Gadai Emas iB Barokah pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo..... | 52 |
| C. | Implikasi Gadai Emas iB Barokah terhadap Profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo | 71 |
| BAB IV | ANALISIS PEMBIAYAAN EMAS iB BAROKAH DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS BANK JATIM CABANG SYARIAH SIDOARJO | 78 |
| A. | Analisis implementasi Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo..... | 78 |
| B. | Analisis implikasi Gadai Emas iB Barokah terhadap profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo | 86 |
| BAB V | PENUTUP | 90 |
| A. | Kesimpulan..... | 90 |
| B. | Saran..... | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 93 |
| LAMPIRAN | | |

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 1.1 Laba | 6 |
| 3.1 Skema pelaksanaan transaksi gadai emas | 57 |
| 3.2 Perhitungan jumlah biaya administrasi | 60 |
| 3.3 Perhitungan jasa ujrah | 60 |
| 3.4 Kontribusi Pendapatan Pembiayaan..... | 72 |
| 3.5 persentase Perkembangan Pendapatan | 72 |
| 4.1 Kontribusi Pendapatan Pembiayaan..... | 87 |
| 4.2 persentase Perkembangan Pendapatan | 88 |



DAFTAR GAMBAR

3.6 Grafik persentase Perkembangan Pendapatan.....73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya perbankan di Indonesia, bank berusaha selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pelayanannya untuk menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama. Hal ini ditunjukkan dari ketangguhan perbankan syariah yang sudah teruji dengan kuat dimana pada saat pristiwa krisis pertengahan tahun 1997 banyak bank-bank konvensional bertumbangan akan tetapi perbankan syariah seperti Bank Muamalat Indonesia masih tetap tegar.¹

Adapun salah satu produk perbankan yang telah dipasarkan adalah produk *rahn* yang merupakan produk pemberian jaminan suatu barang berharga seperti emas yang diberikan kepada bank sebagai barang jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. *Rahn* bisa dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana dalam jangka pendek atau keperluan yang mendesak. Dimana bank memberikan pinjaman pada nasabahnya berdasarkan prinsip *qard* dengan barang jaminan berupa emas sebagai jaminan atas hutang nasabah. Emas dimaksud ditempatkan dalam penguasaan KLUIS (tempat penyimpanan barang jaminan) dengan menggunakan prinsip *Ijārah*.

¹ M. Lutfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senaya Abadi Publishing, 2003), 47.

Pembiayaan gadai emas merupakan hal yang biasa bagi bank konvensional bahkan dalam meningkatkan pendapatannya bank konvensional mengeluarkan pembiayaan gadai emas karena pembiayaan gadai emas memiliki nilai jual yang cukup tinggi bagi sebuah bank, tetapi berbeda dengan bank syariah yang dalam transaksinya selalu memberikan pembiayaan dan jasa lainnya selalu berdasarkan dengan prinsip syariah dengan kata lain tidak menggunakan bunga untuk transaksi perbankan.²

Bank Jatim Cabang Syariah merupakan salah satu bank komersial syariah yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah dalam pelayanannya sebagaimana produk pembiayaan gadai Emas iB Barokah yang semakin hari semakin berkembang dengan pesat sehingga jumlah nasabahnya bertambah harinya. Bank Jatim Cabang Syariah selalu mempertahankan nasabah yang sudah ada dan maupun mencari nasabah baru guna meningkatkan kinerja mereka untuk menambah perkembangan perusahaan pada masa yang akan datang. Maka perlu diadakan promosi yang sebaik mungkin supaya dapat memperkenalkan produk-produk syariah yang telah ditawarkan dan juga pengoperasionalannya sehingga para calon nasabah tersebut percaya kepada Bank Jatim Cabang Syariah dan akhirnya tertarik menjadi nasabah Bank Jatim Cabang Syariah. Selain mencari nasabah baru, Bank Jatim Cabang Syariah juga dituntut untuk menjaga

² Bank Jatim, "Bank Jatim Syariah" dalam http://id.m.wikipedis.org/wiki/Bank_Jatim. (10 April 2017).

hubungan baik dan harmonis kepada para nasabahnya dengan mengadakan acara untuk bersosialisasi.³

Semakin besar minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah maka bertambah jumlah preferensi gadai emas, selain itu, salah satu perbankan syariah yang mengeluarkan produk tersebut harus tetap diawasi agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan terhadap system yang sudah ada karena bisa merusak citra perbankan syariah dikalangan masyarakat, oleh sebab itu diperlukan pengawasan pelaksanaan dalam produk gadai agar masyarakat yang sudah menggunakan produk gadai semakin yakin dan bagi nasabah yang belum menggunakan bisa tertarik pada produk gadai.

Salah satu pembiayaan Bank Jatim Cabang Syariah yang cukup berkembang pesat di kalangan masyarakat adalah Pembiayaan Gadai Emas iB Barokah. Gadai adalah salah satu harta milik peminjam di tahan sebagai barang jaminan untuk menerima pinjaman barang yang ditahan harus memiliki nilai ekonomis. Dan pihak yang menahan memperoleh barang jaminan untuk dapat mengambil seluruh piutang.⁴ Sedangkan gadai emas yang berbasis syariah adalah sistem pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan dasar hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, baik sistem gadai maupun emas sebagai barang gadai.

3 Ibid.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) 128.

Pembiayaan emas di Bank Jatim Cabang Syariah merupakan produk pembiayaan yang menggunakan objek dasar jaminan berupa emas dalam bentuk perhiasan atau pun emas batangan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Masing-masing dari objek tersebut *plafond* yang diberikan 100% dari nilai taksirannya. Sebagai pinjaman yang akan diberikan Bank sesuai dengan barang jaminannya yang jumlah nilainya diketahui dari berat emas dikalikan SPLE (standar penilaian logam) yang telah disediakan dari Bank Jatim Konvensional.

Dalam gadai (*rahn*) emas terdapat tiga akad, yaitu: *qard*, *rahn* dan *ijārah*. *qard* merupakan pemberian harta (pinjaman) kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan.⁵ Sedangkan *rahn* berfungsi sebagai jaminan atau pinjaman *rahin* (orang yang berutang).⁶ Namun demikian, penyewaan fa silitas tempat penyimpanan *marhūn* dapat dilakukan dengan akad *ijārah*. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.⁷ Sementara itu akad *qard*, *rahn* dan *ijārah* digunakan secara bersamaan dalam satu produk, jadi dalam pembiayaan Emas iB Barokah Bank Jatim Cabang Syariah menggunakan multiakad.

⁵ Ibid., 131.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 252.

⁷ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2013), 279.

Implementasi Emas iB Barokah pada gadai emas di Bank Jatim Cabang Syariah yaitu nasabah menjaminkan barang (*marhūn*) kepada bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian bank syariah dan nasabah menyepakati akad gadai. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebaran biaya jasa simpanan dan biaya administrasi. jatuh tempo pengembalian pembiayaan yaitu 120 hari (4 bulan). Bank syariah memberikan pembiayaan atau jasa yang dibutuhkan nasabah sesuai kesepakatan dengan akad *qard*, *rahn* dan *ijārah*.⁸ Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo belum dapat mengembalikan uang pinjaman, dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa tempo, demikian seterusnya. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, maka pegadaian dapat melakukan kegiatan pelelangan dengan menjual barang tersebut untuk melunasi pinjaman. Pegadaian (*murtahin*) mengembalikan harta benda yang digadai (*marhūn*) kepada pemiliknya (nasabah).

Gadai Emas iB Barokah memiliki dampak terhadap laba Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut adalah data tentang laba di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.⁹

⁸ Implementasi multiakad dalam <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/40> di akses pada 06 februari 2017.

⁹ Firman, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 September 2016.

Tabel 1.1

Laba

| Tahun | Laba (in million rupiah) |
|-------|-----------------------------|
| 2014 | 23.258.487.925.75 |
| 2015 | 25.413.613.720.45 |
| 2016 | 33.623.286.760.87 |

Dari data tersebut peningkatan terjadi pada tahun 2014 sampai tahun 2016, Peningkatan terjadi karena disebabkan oleh percepatan pelunasan oleh nasabah dan dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat akan manfaat dari produk Gadai Emas pada Bank Syariah.¹⁰

Menurut konsep profitabilitas, apabila bank melakukan transaksi pembiayaan maka akan mengalami kenaikan profit karena bank mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, dan di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo selalu mengalami peningkatan profit. Untuk menjawab persoalan tersebut akhirnya peneliti memutuskan mengangkat topik pembahasan yang akan diteliti dengan judul “Implikasi gadai Emas iB Barokah terhadap profitabilitas Bank Jatim Syariah Cabang Sidoarjo”

¹⁰ Firman, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Maret 2017.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diperoleh identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.
 - b. Mekanisme Emas iB Barokah di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.
 - c. Perkembangan Emas iB Barokah di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.
 - d. Implementasi pembiayaan Emas iB Barokah di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.
 - e. Implikasi Emas iB Barokah terhadap profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan peneliti dalam mengidentifikasi masalah, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Implementasi gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah cabang Sidoarjo.
 - b. Implikasi gadai Emas iB Barokah terhadap profitabilitas Bank Jatim Syariah cabang Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah cabang Sidoarjo?

2. Bagaimana implikasi gadai Emas iB Barokah terhadap profitabilitas Bank Jatim Syariah cabang Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang berjudul “Implikasi Gadai Emas iB Barokah Terhadap Profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo” tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan refrensi. Beberapa penelitian yang telah ada yang berkaitan dengan judul yang peneliti teliti antara lain adalah

Penelitian yang berjudul “Implementasi Gadai syariah dengan Akad *Murābahah* dan *Rahn*: studi di Pegadaian Syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta”,¹¹ oleh Muklas pada tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad *Murābahah* dan *Rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta menurut hukum Islam, untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Mlati sehingga pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad *Murābahah* dan *Rahn* tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, dan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad *Murābahah* dan *Rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati.

Penelitian yang berjudul “Pembiayaan Gadai Emas Perbankan Syariah Mandiri cabang Bekasi”,¹² Oleh Bukhori Muslim pada tahun 2011. Penelitian ini

¹¹Muklas, "Implementasi Gadai Syariah dengan Akad *Murābahah* dan *Rahn*: Studi di Pegadaian Syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta" (Skripsi--Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010).

¹²Bukhori Muslim, "Pembentukan Gadai Emas Perbankan Syariah Mandiri Cabang Bekasi" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

bertujuan untuk mengetahui akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Bekasi untuk mengetahui mekanisme dan operasional pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Bekasi, untuk mengetahui perkembangannya, dan untuk mengetahui prospek dengan menganalisis pembiayaan investasi emas ini melalui analisis SWOT.

Penelitian yang berjudul skripsi “Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah”,¹³ oleh Atiqoh Prakasi pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah dan apakah pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *rahn* dan *rahn* emas atau tidak.

Penelitian yang berjudul “Implementasi Gadai Emas Syariah di Bank Syariah dalam Perspektif Peraturan Bank Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah”,¹⁴ oleh Rakhmasari Rosalifa Jihad pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pelaku gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram. *kedua*, untuk mengetahui bagaimana implementasi gadai emas secara syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram.

¹³ Atiqoh Prakasi, "Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah (Skripsi--Universitas Indonesia, Depok, 2012).

¹⁴Rakhmasar Rosalifa Jihad, "Implementasi Gadai Emas Syariah di Bank Syariah dalam Perspektif Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah" (Skripsi--Universitas Mataram, 2013).

Penelitian yang berjudul “Produk Gadai (*Rahn*) Emas di Perbankan Syariah: studi kasus pada Baank Syariah Mandiri cabang Bekasi”,¹⁵ oleh Ami Apriani pada tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan gadai emas (*rahn*) di Bank Syariah Mandiri cabang Bekasi, untuk mengetahui tentang produk kelemahan dan kelebihan investasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri cabang Bekasi, untuk mengetahui tentang tingkat perkembangan gadai emas Bank Syariah Mandiri cabang Bekasi, dan untuk mengetahui strategi pengembangan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Bekasi.

E. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah cabang Sidoarjo.
 2. Untuk mengetahui implikasi gadai Emas iB Barokah terhadap profitabilitas Bank Jatim Syariah cabang Sidoarjo.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoretis maupun praktis:

¹⁵ Ami Apriani, "Produk Gadai (*Rahn*) Emas di Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

- 
 1. Secara teoretis, dari hasil penelitian bisa dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya hazanah intelektual dan pengetahuan implementasi gadai emas dalam bank syariah.
 2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai wawasan bagi nasabah untuk memilih produk dalam transaksi keuangan syariah. Dari hasil penelitian juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kebijakan atau keputusan untuk meningkatkan profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Implikasi Gadai Emas iB Barokah terhadap profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo”, beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah:

- ## 1. Emas iB Barokah

Adalah Fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan, dimana nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas (baik lantakan maupun perhiasan), selanjutnya bank memberikan Surat Gadai sebagai jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank.¹⁶

¹⁶Nazil hammad, *Al-‘Uqud Al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*,7; Abdullah al-‘Imrani, *Al-Uqud Al-Murakkabah*, 46.

2. Profitabilitas

Adalah kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan laba rugi perusahaan. Berdasarkan kedua laporan keuangan tersebut akan dapat ditentukan hasil analisis sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini digunakan untuk menilai beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan.¹⁷ Penilaian hasil rasio tersebut dari *Short Term Mismatch*. SMT merupakan rasio utama mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Rumus untuk mencari SMT sebagai berikut:

$$SMT = \frac{\text{aktiva jangka pendek}}{\text{kewajiban jangka pendek}}$$

- Aktiva jangka pendek adalah aktiva likuid kurang dari 3 bulan selain kas, SWBI dan surat berharga syariah Negara (SBSN).
 - Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban likuid kurang dari 3 bulan.

H. Metode Penilitian

Metode adalah cara cepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis

¹⁷Nanang Budianas, *Pengertian profitabilitas*, dalam <http://nanangbudianas.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-profitabilitas.html> diakses 4 Oktober 2016.

suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.¹⁸ Jadi metodologi penelitian merupakan suatu strategi atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan menganalisisnya dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga perbankan syariah yaitu kantor Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yang bertempat di Jl. Sunandar Priyo Sudarmono No. 138-148 Sidoarjo.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah yang dalam penelitian ini tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data serta dalam memberikan penafsiran dalam hasilnya.¹⁹ Dalam penelitian kualitatif ini peneliti mengumpulkan data secara pribadi dengan datang langsung ketempat lembaga yang diteliti oleh peneliti, sebagai hasil untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara dan pengamatan hasil kajian berupa fakta social yang berada di lembaga yang diteliti.

3. Data yang Dikumpulkan

Data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah pada penelitian ini adalah data yang terkait dengan implementasi Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah cabang Sidoarjo dan implikasi Gadai

¹⁸ Cholid Narbuko dan Ahmadi, *Metodelogi penelitian*, (Jakarta: Bumi A Aksara, 1997), 7.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 12.

Emas iB Barokah terhadap profitabilitas Bank Jatim Syariah cabang Sidoarjo. Data data tersebut antara lain pedoman gadai, akad, table profit, brosur dan formulir pengajuan gadai emas.

4. Sumber Data

Untuk melengkapi data, maka diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber primer yakni subjek penelitian yang dijadikan bahan pengambilan informasi secara langsung atau yang dikenal dengan istilah interview. Interview dilakukan oleh peneliti dengan *account officer*. *Accout officer Gadai, staff akuntansi dan staff umum* sebagai pemberi informasi serta responen bagi peneliti dalam pengajuan pertanyaan. Selain dengan interview sumber primer yang penting yaitu dokumen.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang kedua, sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang berasal dari buku-buku maupun literatur lain meliputi:

- a) Dokumen, yang telah dikumpulkan peneliti di peroleh dari lembaga Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo. Seperti brosur, pedoman gadai dan formulir pengajuan gadai.

- b) Studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan data dari internet, kepustakaan, peneliti mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Penelitian ini bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah peneliti mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang telah ada.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif (*passive participation*). Yaitu peneliti dalam hal ini peneliti datang ke tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.²¹

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

²⁰Cholid Nabuko et al., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.

²¹ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012), 66.

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²² Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara terstruktur yaitu sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh,²³ maupun tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.²⁵ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada.

6. Teknik Pengolahan Data.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan dari *editing* adalah untuk mengurangi

²² Cholid Nabuko et al., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 83.

²³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* ..., 73.

24 Ibid., 74

²⁵M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.²⁶ Dalam hal ini peneliti akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁷ Penelitian ini dilakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penelitian dalam menganalisis data.
 - c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²⁸

7. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.²⁹ Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek

²⁶ Cholid Narbuko et al., *Metodologi Penelitian ...*, 153.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 245.

²⁸ Ibid., 246.

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, 143.

penelitian secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁰ Selain itu analisis data juga dilakukan dengan menggunakan isi analisis (content analysis), yaitu metode ilmiah untuk mengkaji dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dan menggunakan dokumen (teks) sebagai bahan penelitian.³¹ Dengan analisis isi peneliti mengungkapkan hal-hal yang terdapat pada dokumen yang didapatkan dari Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, yaitu terkait dengan produk gadai emas. Selain itu dokumen yang terkumpul juga digunakan untuk mengungkapkan penerapan kepatuhan syariah dalam produk gadai emas di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah implementasi multiakad transaksi gadai emas dan bagaimana implikasi transaksi gadai dalam meningkatkan profitabilitas bank. Peneliti mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang

³⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

³¹ Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 10.

telah dilakukan. Sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini lebih mengarah, maka peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan peneliti uraikan dibawah ini, yaitu:

Penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kerangka teoritis, berfungsi sebagai dasar kajian untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dalam bab ini berisi deskripsi mengenai Gadai Emas iB Barokah, dan profitabilitas Bank Jatim Cabng Syariah Sidoarjo.


Bab ketiga berisi deskripsi hasil yang menganut deskripsi data yang berkenan dengan variable yang diteliti secara obyektif, meliputi gambaran umum tentang Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, deskripsi Gadai Emas iB Barokah, dan Profitabilitas Bank Jatim Cabnag Syariah Sidoarjo.

Bab keempat berisi analisis data, menganalisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama,

implementasi Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

Kedua implikasi Gadai Emas iB Barokah terhadap profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

Bab kelima penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak



BAB II

GADAI DAN PROFITABILITAS

A. Gadai

1. Pengertian gadai

Gadai dari bahasa “رَهْنٌ – يَرْهِنُ” artinya menggadaikan atau merungguhkan. Secara etimologi *rahn* berarti tetap dan lama, yakni tetap dan lama atau berarti pengekangan dan keharusan, sedangkan secara terminology penahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat pembayaran dari barang tersebut.

Transaksi gadai juga ditemukan dalam *fiqh*, ini berarti bahwa pinjaman meminjam dalam hukum gadai juga telah dikenal dan dipraktikan ummat muslim risalah awal, bahkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah islam. Perjanjian gadai dalam *fiqh* islam disebut *rahn*, yaitu jenis perjanjian menahan barang milik si peminjam sebagai barang jaminan.¹

Selain itu *rahn* juga berarti tetap dan lestari, seperti juga dikatakan: *ni'matun rahinah*, artinya karunia yang tetap lestari.² Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Muddatstsir ayat 38.

¹ Rahmad Syafei, *konsep gadai* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), 59.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CY. Pustaka Setia, 2001), 178.

^٣ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.⁴

Dalam pengertian lain gadai diartikan sebagai *al-khabis* artinya penahanan, sedangkan penahanan yaitu mengharuskan tetapnya sesuatu. Dari pengertian bahasa tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya *rahn* mempunyai pengertian sebagai jaminan dari hutang piutang, dan juga dalam pengertian-pengertian tersebut setidaknya ada dua unsur penting yang menunjukkan bahwa *rahn* sebenarnya merupakan suatu aktivitas atau akad yang lain yaitu akad hutang piutang dan akad pinjam meminjam.

Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebijakan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun, untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa uang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.⁵

³ al-Qur'an, 29: 38

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 576.

⁵ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 463.

2. Rukun dan Syarat-syarat Gadai

Rukun merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan. Adapun yang menjadi rukun dalam gadai adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang menyerahkan barang gadai
 - b. Orang yang menerima barang gadai
 - c. Barang yang digadaikan
 - d. *Sighat* akad.⁶

Sedangkan syarat-syarat sahnya akada dalam perjanjian *rahn* (gadai) adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berkal sehat
 - b. Orang yang sudah *baligh*
 - c. Barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis
 - d. Barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadai (*murtahin*) atau wakilnya.

Diantara ketentuan syarat-syarat *rahn* yang menjelaskan rukun *rahn* adalah sebagai berikut:

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 966.

1. *Rāhin*⁷
 - a. *Rāhin* baligh dan berakal sehat, karena tidak sah jika *rāhin* itu anak kecil, orang gila, dan lain-lain. Adapun wali diperbolehkan menggadaikan harta untuk kepentingan atau kemaslahatan orang-orang yang ada di perwaliannya.
 - b. *Rāhin* yang akan melakukan transaksi gadai. Setiap yang sudah melakukan transaksi jual beli, ia juga sudah diperbolehkan untuk melakukan gadai seperti melakukan jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.
 2. *Sighat* (akad)
 - a. Akad tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan juga suatu waktu di masa depan.
 - b. Mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan.
 3. *Marhun bih* (hutang)⁸
 - a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan pemiliknya.

⁷ Hamza Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992). 217.

⁸ Ibid., 219.

- b. Memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi hutang itu tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
 - c. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, *rahn* tidak sah.

4. *Marhun* (barang)⁹

Para ulama sepakat, syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjual belikan. Syarat-syarat barang gadai antara lain:

- a. Harus bisa diperjual belikan.
 - b. Harus berupa barang yang bernilai.
 - c. *Marhun*, harus bisa dimanfaatkan secara syariah tidak berbentuk barang yang diharamkan.
 - d. Harus diketahui fisiknya.
 - e. Harus dimiliki oleh rahn, setidaknya atas izin pemiliknya.

Maka setiap barang yang dapat dijual belikan maka dapat dijadikan sebagai barang gadaian sedangkan yang tidak dapat dijual belikan maka tidak dapat dijadikan sebagai barang gadaian, maka tidak sah menjadikah budak *mukatab* yang di *waqofkan* sebagai barang gadai karena tidak sah dijual belikan.

⁹ Nasun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 254.

3. Hak dan kewajiban *Rāhin* dan *Murtahin*

Dengan adanya akad gadai, maka hubungan kedua bela pihak (*Rāhin dan Murtahin*) menimbulkan hak dan kewajiban,¹⁰ antara lain:

1. Hak dan kewajiban *rāhin* (pemberi gadai) adalah:
 - a. *Rāhin* berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada pemegang gadai yang memberikan hutang kepadanya. Dan *rāhin* mempunyai hak kuas atas barang yang digadaikan.
 - b. Jika sudah pada waktunya, maka *rāhin* melunasi hutangnya kepada *murtahin*, jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka *murtahin* bisa melapor kepada penguasa dan tidak berhak mengambil kembali barangnya yang digadaikan.
 2. Hak dan kewajiban *murtahin* (orang yang menahan gadai) adalah:
 - a. Menahan barang gadai
 - b. Berhak mendapatkan penggantinya biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
 - c. Berhak menjual barang jaminan atau gadaian. Pendapat ini berbeda dengan pendapat imam syafi'i yang memandang batal persyaratan tersebut.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 18.

Sedangkan kewajiban *murtahin* adalah:

- a. *Murtahin* berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai dengan cara wajar sesuai dengan keadaan barang.
 - b. *Murtahin* berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada *rāhin* jika hutangnya telah dilunasi, dan jika terdapat persyaratan pada waktu akad.
 - c. *Murtahin* kewajiban mengembalikan barang gadai jika diminta oleh penggadai karena *murtahin* menyalah gunakan barang tersebut.

4. Barang yang dijadikan jaminan

Mengenai barang yang dijaminkan salah satu unsur yang harus ada dalam perjanjian/akad gadai. Di dalam al-quran, hadits, dan *ijmā'* tidak ada yang menjelaskan secara pasti apakah barang tersebut berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak seperti emas, permata yang akan ditentukan persentase taksirannya.¹¹

Adapun ketentuan barang jaminan meliputi: barang jaminan itu milik *rāhin*, nilai barang jaminan diperkirakan seimbang dengan nilai hutang, identitas barang jaminan cukup jelas, barang jaminan merupakan barang yang halal bagi seorang muslim, barang jaminan itu bisa diserahkan baik benda maupun manfaatnya, barang jaminan tersebut bisa di jual.

¹¹ Ibid., 19.

Manfaat dan Resiko barang gadai

a. Manfaat barang gadai (*rahn*)

Mengenai pengambilan manfaat oleh pihak *rāhin* (pemilik gadai) terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* dibolehkan memanfaatkan barang gadai tanpa seizing *rāhin*, tetapi pemilik gadai tidak boleh menghilangkan atau mengurangi nilai dari barang yang digadaikan. Apabila ada barang gadai bisa berkurang, maka harus ada izin dari *murtahin*.¹² Bank islam sebagai pemegang gadai harus mengambil manfaat dari barang tanggungan sebagai imbalan atas pemeliharaan barang tersebut.¹³ Namun, pengambilan manfaat oleh *murtahin* dalam bentuk keuntungan bukan merupakan riba selama ada kesepakatan. Hal ini pun berdasarkan pendapat Imam Hanafi, penggadaian termasuk beban (atas barang gadai) untuk suatu batas pinjaman. Sedangkan menurut ulama hanafi, pemanfaatan barang jaminan adalah pemanfaatan yang berdasarkan izin dan tidak karena pinjaman, oleh karena itu tidak haram.¹⁴

¹² Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 200.

¹³ Sasli Rais, *Pengadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: UI Press, 2006), 43.

¹⁴ Ibid, 44.

Adapun manfaat yang dapat diambil oleh bank dari pihak *rahn* adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
 - b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dengan pemegang deposit bahwa dana tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada sesuatu asset atau barang yang dipegang oleh bank.
 - c. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka barang tertentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

b. Resiko barang gadai (*rahn*)

Sesuatu kalau ada manfaatnya kadang juga mengandung resiko.

Karena memang sifatnya, perbankan islam merupakan sebuah bisnis yang beresiko serta menyamai perbankan konvensional, karena bagi resiko (*Risk-Sharing*) merupakan dasar utama dari transaksi keuangan islam. Adapun resiko yang mungkin terjadi pada rahn apabila diterapkan sebagai produk berikut adalah:

- a. Resiko tidak terbayarnya utang nasabah (*wanprestasi*), resiko ini terjadi apabila nasabah kesulitan dalam melunasi kembali barang

¹⁵ Subagyo, et al., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005), 154.

yang telah dijaminkan karena beberapa alasan. Nasabah gadai dapat saja terbebas dari kewajiban membayar cicilan dikarenakan dalam perjalanan waktu nasabah berniat untuk mengorbankan barang gadai.

- b. Resiko penurunan nilai *asset* yang ditanah atau rusak, walaupun telah ditaksir nilai barang yang digadaikan kemungkinan adanya penurunan nilai barang dari awal penaksiran akan terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah ekonomi, misalnya menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.¹⁶

5. Waktu dan Berakhirnya Akad Dalam Gadai

Menurut hukum islam, jika telah jatuh tempo membayar utang, maka pemilik barang gadai wajib melunasi dan *murtahin* wajib menyerahkan barangnya dengan segerah. Jika *rāhin* tidak mampu melunasi hutangnya. Jika *rāhin* tidak rela menjual barang gadai, maka hakim dapat memaksanya untuk melunasi hutangnya atau menjual barang gadainya. Kelebihan hasil penjualan barang gadai diserahkan kepada pemilik asalnya, jika masih ada sisa hutang maka hal itu masih tetap menjadi tanggungan yang berhutang.¹⁷

¹⁶ Ibid., 173-174.

¹⁷ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 89.

6. Status Barang Gadai

Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengin dengan penyerahan barang jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.¹⁸

B. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan disebut *Operating Ratio*.¹⁹ Menurut Riyadi rasio profitabilitas adalah pendapatan setelah pajak dengan modal inti atau pendapatan sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang real, maka posisi modal atau asset dihitung secara rata-rata selama periode tertentu.²⁰


Sedangkan menurut Simorangki yang dimaksud dengan profitabilitas atau rentabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam

¹⁸ Hamza Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 219.

¹⁹ Sofyan Syafi'i Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 304.

²⁰ Slamat Riyadi, *Banking Assets and Liability Management* (Jakarta: LPEEUI, 2006), 155.

memperoleh keuntungan. Keuntungan merupakan tujuan dengan alasan sebagai berikut:²¹

- 
 1. Dengan keuntungan yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari keuntungan disisikan sebagai cadangan.
 2. Keuntungan merupakan penilaian keterampilan pemimpin. Pinjaman bank yang cakap dan trampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar dari pada pimpinan yang kurang cakap.
 3. Meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal dengan membeli saham yang di keluarkan atau di tetapkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.

Profitabilitas dari bank tidak hanya penting bagi pemiliknya, tetapi juga golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Bila bank berhasil mengumpulkan cadangan dengan memperbesar modal, akan memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas atau besar karena tingkat kepercayaan atau kredibilitas meningkat. Para penyimpan (deposan) berkepentingan jika posisi modal bank kuat, dengan sendirinya tidak perlu merasa was-was atau bimbang terhadap resiko seandainya simpanannya tidak dapat dilunasi oleh bank. Modal besar senantiasa

²¹ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 152.

menutupnya jika terjadi kerugian atau resiko di dalam bank. Pemerintah dan masyarakat juga berkepentingan bila tingkat laba bank-bank senantiasa bertambah sehingga diharapkan lalu lintas keuangan terjamin.

Rentabilitas bank adalah suatu kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase rentabilitas pada dasarnya adalah laba (Rp) yang dinyatakan dalam % profit.

2. Unsur Pendapatan Bank

Unsur pendapatan bank tergantung pada jasa yang ditawarkan oleh bank. Bank memberikan pinjaman, melakukan investasi portofolio, melakukan pengiriman uang, dan sebagainya. Dari jasa-jas itu bank memperoleh pendapatan yang terdiri dari:

- 
 1. Bunga pinjaman
 2. *Fees* untuk kcompensasi atas jasa yang diberikan bank
 3. Keuntungan atas investasi portofolio

Untuk menentukan tingkat keberhasilan bank, tidak hanya dilihat dari segi pendapatan saja, tetapi juga dari segi biaya-biaya bank yang harus berhubungan dengan sifat operasionalnya. Pada garis besarnya biaya-biaya bank terdiri dari:

1. Bunga yang dibanyarkan kepada deposan
 2. Biaya tenaga kerja

3. Biaya-biaya operasional lainnya

Komponen-komponen biaya diatas tersebut bisa saja berbeda antara satu bank dan bank yang lain. Menurut pengalaman, bungan yang dibayarkan kepada deposan merupakan komponen terbesar, kemudian menyusul biaya tenaga kerja dan biaya operasional lainnya.²²

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank, besar kecilnya bank dan lokasi bank bukan merupakan faktor yang paling menentukan. Manajemen yang baik ditunjang oleh faktor modal dan lokasi merupakan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank.

Dari segi manajemen paling sedikit ada tiga aspek yang penting diperhatikan, yaitu *balance sheet management*, *operating management*, dan *financial management*. *balance sheet management* meliputi *asset* dan *liability management*, artinya pengaturan harta dan utang secara bersama. Inti asset management adalah mengalokasikan dana kepada berbagai jenis atau golongan *earning asset* yang berpedoman kepada ketentuan berikut:

- a. Asset itu harus cukup likuid sehingga tidak akan merugikan bila sewaktu-waktu diperlukan untuk dicairkan.
 - b. Asset tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan pinjaman, tetapi juga masih memberikan *earning*.

²² Ibid., 154.

- c. Usaha me-maximize income dari investasi. Dengan berpedoman kepada tiga hal tersebut diatas, maka hendaknya dana itu dialokasikan ke dalam asset.²³

Liability management berhubungan dengan pengaturan dan pengurusan sumber-dumber dana yang pada dasarnya mengusahakan tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Kecukupan dana yang masuk, tidak mengalami kekurangan yang dapat menghilangkan kesempatan (*opportunity cost*), tetapi juga tidak terlalu besar (melebihi kemampuan untuk menginvestasikan). Jika sampai kelebihan tertentu akan menyebabkan pembayaran bunga lebih besar dari pada yang harusnya dan tentu akan menurunkan tingkat profitabilitas kecuali dana itu dari giro tabungan.
 - b. Bunga yang dibayar hendaknya masih pada tingkat yang memberikan keuntungan bagi bank.
 - c. Diusahakan agar ada atau terdapat keseimbangan antara giro dan deposito, antara *demand deposit* dan *time deposit*. Keseimbangan semacam ini perlu untuk menjaga likuiditas karena dengan *time deposit* ada waktu yang dipastikan berapa lama dapat diinvestasikan dan kapan harus disediakan alat-alat likuid.

23 Ibid.

Dalam *liability management* mungkin banyak faktor yang berbeda di luar kompetisi manajemen, misal keinginan menitipkan uang dengan time maupun *demand deposit* adalah terletak pada deposan atau si peminjam. Banyak sedikitnya deposan yang menitipkan uangnya tidak 100% dapat diawasi atau dikuasai oleh bank, tetapi tergantung pada perilaku masyarakat. Bank dengan berbagai kebijakan hanya bisa mempengaruhi.

Operating management sebagai aspek kedua merupakan manajemen bank yang berperan dalam menaikkan profitabilitas dengan cara menekan biaya. Sebagaimana disebutkan di atas, biaya adalah salah satu faktor yang ikut menentukan tinggi rendahnya profitabilitas. Jadi, tidak cukup hanya menaikkan pendapatan bruto saja, akan tetapi juga harus berusaha menaikkan efisiensi penggunaan biaya dan menaikkan produktivitas kerja. Yang juga termasuk dalam operating management adalah usaha untuk menekan *cost of money*. Menekan tingkat biaya sampai pada titik yang paling efisien bagi bank adalah suatu proses yang terus menerus, tidak bisa sekali jadi melalui rumus-rumus. Aspek ketiga dalam manajemen yang turut menentukan profitabilitas ialah *financial management*. Aspek ini meliputi hal-hal berikut:

- a. Perencanaan penggunaan modal, penggunaan senior capital yang dapat menekan *cost of money*, merencanakan struktur modal yang paling efisien bagi bank.
 - b. Pengaturan dan penerusan hal *ihwal* yang berhubungan dengan perpajakan.

Aspek-aspek tersebut di atas, meskipun kita dapat membedakannya, di dalam peraktik tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lain. Tidak hanya satu aspek saja yang penting, tetapi semua aspek sama pentingnya dan harus dikerjakan bersama-sama secara simultan. Dalam arti yang luas, aspek manajemen meliputi penentuan tujuan kebijakan, keputusan, dan tindakan (action) yang harus diambil atau dilakukan pimpinan sehubungan dengan pengelolaan yang menguntungkan bagi suatu bank.²⁴

4. Profitabilitas dalam Islam

Menurut Syahatah, yang di maksut dengan laba dalam konsep islam ialah pertambahan pada modal pokok dagang. Tujuan pertambahan-pertambahan yang berasal dari proses *taqlib (barter)* dan *mukhaarrah* (ekspedisi yang mengandung resiko) adalah untuk memelihara harta.²⁵

Laba tidak aka nada kecuali setelah selamatnya modal pokok secara utuh.

²⁴ Ibid., 156.

²⁵ Husein Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), 176.

Pengertian laba juga dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 16, yaitu:

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَشْرَوْا الْضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَجَحَتْ تَحْرِرَتْهُمْ وَمَا كَانُوا مُهَتَّدِينَ

mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.²⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam berbisnis mempunyai tujuan memperoleh keuntungan, namun dalam agama Islam mengajarkan dalam memperoleh keuntungan harus berdasarkan syariah, halal baik dari segi materi, cara memperolehnya, dan cara pemanfaatannya. Dengan berdasarkan syariah laba yang diperoleh akan lebih bermanfaat dan diberikan kemudahan oleh Allah.

Dasar-dasar pengukuran laba dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁸

a. Taqlib dan Mukhatarah (interaksi dan resiko)

Laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual, membeli atau jenis-jenis apapun yang dibolehkan pleh syar'i. Untuk itu, pasti ada kemungkinan bahaya atau risiko yang akan menimpah modal yang nantinya akan menimbulkan

²⁶ al-Qur'an, 1:16

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 3.

²⁸ Husein Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), 165.

pengurangan modal pada suatu putaran dan pertambahan pada perputaran lainnya.

b. Al-Muqabalah

Yang dimaksud muqabalah disisni adalah perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak-hak milik pada akhir periode yang sama, atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama, atau membandingkan nilai barang yang ada pada akhir periode yang sama. Juga bisa dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan income (pendapatan) diatas. Pendapatan itu harus yang halal dan baik, biaya-biaya itu pun harus resmi (legal) dan jelas serta tidak mengandung unsur-unsur yang terlarang dalam syar'I, seperti riba, suap, dan mubazir. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu:

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ ۖ 29

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.³⁰

²⁹ al-Qur'an, 2: 168

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro. 2010), 27.

Ayat diatas menjelaskan dalam melaksanakan bisnis harus berdasarkan prinsip syariah, supaya perolehan labanya itu harus yang halal dan baik, biaya-biaya itupun harus resmi (legal) dan jelas serta tidak mengandung unsur-unsur yang terlarang dalam *syar'i*.

c. Keuntungan Modal Pokok

Laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktifitas ekonomi. Yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam al-quran surat Saba' ayat 39

شَيْءٌ فَهُوَ تَحْكِيمٌ وَهُوَ حَيْثُ الرَّازِقُينَ ۝ ۳۱

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.³²

Ayat diatas menjelaskan bahwa, rukun dan syarat *murabahah* haruslah dipenuhi oleh para pihak dalam akad *murabahah*. Sebab para pihak yang berakad akan melakukan suatu perbuatan hukum yang melahirkan adanya hak dan kewajiban. Dalam prinsip umum objek

³¹ al-Qur'an, 22: 39

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 471.

akad haruslah terbebas dari unsur yang dilarang secara syariah yaitu unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Transaksi yang dilakukan dengan unsur *gharar* akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidak relaan, oleh karena itu, transaksi ini tidak diterima dan dilarang dalam Islam.³³

³³ Sirajul Arifin, "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan", *Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2 (Oktober, 2010), 317.

BAB III

IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI GADAI EMAS iB BAROKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK JATIM CABANG SYARIAH SIDOARJO

A. Gambaran Umum Bank Jatim Cabang Syariah¹

1. Sejarah berdirinya Bank Jatim Cabang Sayariah

Sejarah singkat Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo berawal dari sejarah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.²

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi persero terbatas (PT). berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 1 tahun 1998 tentang bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada

¹ Tim Praktek Kerja Lapangan, *Laporan Praktek Kerja Lapangan di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo* (Laporan Praktek Kerja lapangan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 16.

² Bank Jatim Syariah, "Sejarah Bank Jatim Syariah", dalam <https://www.bankjatim.co.id/id/informasi/tentang-bankjatim/sejarah>, (20 April 2017).

tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank pembangunan Daerah Jawa timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi perseroan terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah.

Bank Jatim merupakan Bank Konvensional yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga Bank Jatim membentuk Unit Usaha Syariah yang didirikan berdasarkan surat Bank Indonesia nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal: persetujuan prinsip pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), pembukaan kantor cabang syariah dan anggota pengawas syariah (DPS) serta surat Bank Indonesia nomor 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 April 2007 perihal: izin pembukaan kantor cabang syariah.

Operasional Bank Jatim Cabang Syariahdiresmikan pada hari selasa tanggal 21 Agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1428 H. dalam perjalannya selama delapan tahun beroperasi Bank Jatim Cabang Syariah telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan *financial* yang terbaik sesuai kebutuhan nasabah melalui beragam produk dengan prinsip syariah.

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam mengembangkan bisnis bank. Terkait dengan hal itu, Bank Jatim Cabang Syariah

berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi melalui pelunasan jaringan, baik jaringan kantor, layanan syariah, maupun *electronic channel* berupa ATM (*Automatic Teller Machine*, *SMS Banking*, *EDC* dan *Mobile Banking*).

Sebagai lembaga keuangan yang terpercaya Bank Jatim Cabang Syariah membangun karakter sumber daya insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insan BJS yang beriman, cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati, edifikasi, dan berorientasi hasil yang seharusnya mengutamakan fokus kepada nasabah. Kami menyebut karakter tersebut dengan BJS FASTER (*Fatanah, Amanah, Sidiq, Tabliqh, Empati dan Edifikasi, Result Oriented*).

2. Visi dan Misi Bank Jatim Cabang Syariah³

Visi:

Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional. Dalam menjalankan bisnis dan mengembangkan usaha Bank Jatim secara sehat serta untuk memperoleh hasil yang optimal, Bank Jatim berupaya melaksanakan kegiatannya dengan tetap berpegang pada peraturan perundang undanganyang berlaku, serta prinsip tata kelola perusahaan

³ Profil Bank Jatim “Profil Syariah” dalam <https://www.bankjatim.co.id/id/syariah/profil> (20 juni 2017).

yang baik. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia dengan integritas dan loyalitas yang tinggi, mempunyai jiwa melayani dan bertindak professional.

Misi:

Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba optimal. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah merupakan tujuan utama Bank Jatim dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang diaplikasikan dalam pemberian bantuan permodalan bagi usaha-usaha yang produktif baik dalam bidang UMKM maupun usaha berskala besar, disamping itu berupaya memperoleh laba yang optimal merupakan tujuan yang diharapkan agar semakin menambah kepercayaan stakeholder terhadap kinerja Bank Jatim.

3. Struktur Organisasi Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo⁴

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian, baik secara posisi ataupun tugas yang ada di perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional demi mencapai tujuan. Struktur organisasi menjadi hal yang sangat penting bagi setiap lembaga keuangan dalam menjelaskan pembagian kerja. Begitu pula dengan Bank Jatim

⁴ Firman, Wawancara, Sidoarjo, 27 April 2017.

Cabang Syariah Sidoarjo yang memiliki beberapa personalia diantaranya yaitu:

a. Pemimpin Cabang Utama

Membawahi pemimpin bidang operasional, pemimpin bidang pelayanan nasabah, pemimpin cabang pembantu, kontrol internal, pemimpin kantor kas, penyelia pemasaran, penyelia umum dan SDM dan penyelia *payment point*.

b. Pemimpin Bidang Operasional

Membawahi penyelia kredit mikro dan kecil, lalu penyelia akuntansi dan teknologi.

c. Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah

Membawahi penyelia teller, penyelia luar negri, dan penyelia pelayanan nasabah.

d. Penyelia Pemasaran⁵

Sebagaimana dimaksud pada butir di atas mempunyai tugas-tugas pokok:

1. Menghimpun dana dan mengelola dana dalam bentuk perkreditan non program dan non konsumtif dalam batas wewenang cabang serta memantau daftar hitam dan daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

5 Ibid.

2. Menganalisa permohonan pembiayaan, bank garansi dengan plafond sesuai wewenangnya.
 3. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat berkaitan dengan penyaluran kredit dengan jumlah plafond tertentu yang pemprosesan permohonan pembiayaannya dilaksanakan kantor pusat, serta menyelenggarakan kegiatan administrasi pembiayaan.
 4. Mengadakan supervisi dan penagihan atas pembiayaan yang tergolong lancar dan dalam perhatian khusus yang telah direalisasi.
 5. Memantau aktivitas pemberian pembiayaan menengah dan penagihan kredit menengah yang bermasalah.
 6. Melakukan kegiatan penyelesaian pembiayaan bermasalah baik secara sendiri maupun berkoordinasi dengan devisi pembiayaan khusus, antara lain:
 - a. Melaksanakan upaya menyelamatkan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet, dan dihapus bukukan) serta mengupayakan langkah-langkah penyelamatan.
 - b. Melaksanakan tindakan pengamanan atas barang pinjaman baik secara fisik maupun yudiris dan mengupayakan tindak lanjut penyelesaiannya.

- c. Melaksanakan penjualan barang jaminan yang telah dikuasakan atau diserahkan kepada bank baik oleh debitur maupun pemilik barang.
 - d. Melakukan penagihan-penagihan kepada debitur yang pemberiannya bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet, dan dihapus bukukan), baik melalui surat maupun sarana lainnya.
 - e. Melaksanakan kegiatan restrukturisasi pemberian serta pengawasan pemberian.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut diatas, penyelia ini membawahi beberapa Account Officer (AO) dan Asisten Administrasi.

- e. Penyelia Umum atau Sumber Daya Manusia

Sebagaimana dimaksud pada butir, mempunyai tugas-tugas pokok:

- 1) Menyelenggarakan usaha-usaha kesekretariatan, personalia, umum dan usaha-usaha lain yang sejenis sepanjang usaha tersebut menjadi wewenang kantor cabang utama.

- 2) Menyelenggarakan kegiatan perhitungan atau pembayaran gaji pegawai, pajak dan asuransi pegawai serta hak-hak pegawai lainnya.
 - 3) Mengadakan pencatatan dan pendistribusian barang-barang persediaan kepada seluruh penyelia yang membutuhkan serta membuat pertanggung-jawaban setiap akhir bulan..
 - 4) Mengelola barang-barang persediaan.

f. Penyelia Teller

Sebagaimana dimaksud pada butir diatas, mempunyai tugas-tugas pokok:

- 1) Mengelola dan membuat laporan posisi harian kas serta bertanggung jawab atas persediaan uang dalam khasanah.
 - 2) Penyelia uang kas untuk para teller pada pagi hari, ATM dan melayani bon uang dari penyelia teller selama jam pelayanan kas.
 - 3) Menerima penyetoran kembali uang kas dari penyelia teller II setelah tutup kas.
 - 4) Mengelola kegiatan kas keliling dan *payment point*.
 - 5) Menerima setoran dan melakukan pembayaran dari atau ke cabang pembantu, kantor kos dan *payment point* untuk kegiatan operasional.

- 6) Mengambil dan menyetor uang kas ke Bank Indonesia atau bank lainnya untuk keperluan penyediaan uang kas baik untuk keperluan cabang utama dan 15 cabang dalam wilayah kerja Bank Indonesia.

7) Mengelola pembayaran gaji pegawai pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten atau kotamadya serta mengelola pembayaran uang pension.

8) Melakukan tugas sortir uang sebelum dimasukkan ke dalam khasanah.

9) Melakukan pengewasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.

- 4) Mengadakan analisis dan laporan keuangan cabang.
 - 5) Menjaga agar instalasi komputer beserta alat pendukungnya siap dioprasikan.
 - 6) Mengatur dan mengawasi penggunaan instalasi computer di lingkungan cabang utama

h. Penyelia Pelayanan Nasabah⁶

Sebagaimana dimaksud pada butir di atas, mempunyai tugas-tugas pokok:

- 1) Menyelesaikan permohonan nasabah dan calon nasabah dalam hubungannya dengan penjualan produk dan jasa bank.
 - 2) Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah baru dengan kerjasama dengan pemasaran dana.
 - 3) Memberikan pelayanan permohonan referensi bank dan penyewaan *save deposit box*.
 - 4) Melakukan administrasi operasi dibidang giro, tabungan, deposite dan sertifikat deposite.
 - 5) Berkoordinasi dengan mengelola bisnis kartu kantor pusat dalam melayani permohonan kartu ATM dari nasabah.

6 Ibid.

B. Implementasi Pembiayaan Gadai Emas iB Barokah pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo

1. Ketentuan umum Pembiayaan Gadai Emas iB Barokah⁷
 - a. Emas iB Barokah adalah produk pembiayaan dengan penyerahan emas sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.
 - b. iB atau *Islamic Banking* adalah penyeragaman nama produk dan jasa perbankan syariah untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap produk atau jasa perbankan syariah maka seluruh bank syariah wajib menambahkan kata iB pada semua produk dan jasa yang ditawarkan.
 - c. Pembiayaan Emas iB Barokah PT Bank Jatim Cabang Syariah selanjutnya Emas iB Barokah adalah pinjaman kepada nasabah dengan prinsip qardh yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan surat Emas iB Barokah sebagai penyerahan barang jaminan (*marhūn*) untuk jaminan pengambilan seluruh atau sebagian hutang nasabah (*rāhin*) kepada bank (murtahin)
 - d. Prinsip *rahn* adalah penyerahan barang dari nasabah (*rāhin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan mendapatkan hutang.

⁷ Bank Jatim Syariah, (Sidoarjo: *Pedoman*, 2013), 41-42.

- e. Prinsip *qard* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
 - f. Prinsip *ijārah* adalah sewa menyewa suatu barang dan atau jasa antar pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk memperoleh manfaat dan dengan imbalan berupa sewa atau upah.
 - g. Nasabah (*rāhin*) adalah perorangan yang menggunakan fasilitas bank.
 - h. Akad adalah kesepakatan tertulis antara PT Bank Jatim Cabang Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
 - i. *Marhūn* selanjutnya disebut dengan barang yang dijaminkan sifat materiil untuk mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan *rāhin* untuk melunasi pinjaman sesuai akad pembiayaan Emas iB Barokah.
 - j. Biaya pemeliharaan (GL 44033) adalah pendapatan yang diterima bank atas upaya bank dalam memelihara *Marhūn* atau barang yang dijaminkan dapat meliputi namun tidak terbatas pada biaya pemeliharaan tempat penyimpanan yang dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu pembiayaan Emas iB Barokah.

- k. Keringanan adalah potongan ujroh atau biaya pemeliharaan yang dapat diberikan bank atas dasar permohonan nasabah (mekanisme pemberian keringanan diatur pada SK direksi tersendiri).

l. *Cut loss* adalah memotong keringanan atau membatasi kerugian untuk meminimalkan kerugian dan melindungi modal.

m. Penaksir 1 adalah staff yang bertugas untuk menaksir barang jaminan dan melakukan input transaksi pembayaran pemberian Emas iB Barokah.

n. Penaksir 2 adalah pejabat bank atau penaksir pengalaman yang memastikan dan mengesahkan atas taksiran yang dilakukan oleh penaksir 1.

o. Hari kalender selanjutnya disebut hari adalah tujuh hari dalam setiap minggu yang dimulai dari hari senin dan berakhir pada hari ahad.

p. Hari kerja adalah hari senin sampai dengan hari jum'at atau sesuai hari kerja bank setiap minggu kecuali diantara hari-hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur nasional di Indonesia.

2. Syarat pemberian Emas iB Barokah⁸

a. Nasabah

1) Warna Negara Indonesia

⁸ Ibid., 42-43.

2) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum (telah dewasa menurut hukum dan tidak berada dalam pengampuan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Persyaratan administrasi

- 1) Mengisi formulir permohonan
 - 2) Menyalurkan photocopy KTP atau identitas yang masih berlaku
 - 3) Menyerahkan photocopy NPWP pribadi untuk nasabah dengan jumlah pemberian Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Jangka waktu

Minimal jangka waktu fasilitas pembiayaan Emas iB Barokah selama 10 (sepuluh) hari dan maksimal 120 (seratus dua puluh) hari dan dapat di perpanjang paling banyak 2 (dua) kali atau 240 (dua ratus empat puluh) hari.

d. Maksimal pembiayaan

Maksimal fasilitas pembiayaan Emas iB Barokah sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

3. Prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan⁹

a. Akad pembiayaan

⁹ Ibid., 43-44.

Akad pemberian pembiayaan Emas iB Barokah akan menggunakan 3 (tiga) akad yaitu *qard*, *rahn* dan *ijārah* yang digunakan sekaligus pada saat transaksi gadai emas dari hasil wawancara pada Bapak Wahyu.¹⁰


“akad digunakan berdasarkan hari ini, jadi dalam gadai ada tiga akad yaitu *qard*, *rahn* dan *ijārah*. *qard* misalnya nasabah meminjam uang Rp. 10.000.000,00 maka pengembaliannya tetap Rp. 10.000.000,00, kalau *rahn* nasabah melakukan pinjaman di bank maka ada jaminan berupa emas kemudian emasnya disimpan di bank dan dikenakan biaya pemeliharaan ujrah atau biaya sewa (*ijārah*) tiga akad ini digunakan secara bersamaan pada saat melakukan transaksi gadai).”

- 1) Pembiayaan yang sumber dananya berasal dari ekstern bank berupa dana pihak ketiga maupun intern bank dari ekuitas atau modal bank. Menggunakan akad *qard*
 - 2) Penyerahan *marhūn* dari nasabah kepada bank untuk mendapatkan pembiayaan Emas iB Barokah dengan menggunakan akad *rahn*
 - 3) Biaya pemeliharaan *marhūn* antara bank dengan nasabah menggunakan akad *ijārah*.

¹⁰ Wahyu, *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Desember 2017.

Tebel 3.1

Skema pelaksanaan transaksi gadai emas di Bank jatim Cabang Syariah Sidoarjo



Sesuai ketentuan yang ada di Bank Jatim Syariah struktur pembiayaan gadai emas akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah membawa perhiasan atau emas ke Bank Jatim Syariah dengan menemui petugas gadai untuk menggadaika barang berupa emas.
 2. Gadai emas officer petugas bank atau penaksir gadai melakukan transaksi gadai untuk memastikan emas tersebut asli atau tidak. Setelah itu penaksir gadai menyampaikan ke nasabah gadai emas tersebut di taksir misalkan Rp. 10.000.000,00 jika nasabah setuju nilai taksiran sebesar Rp. 10.000.000,00 maka nasabah akan diarahkan untuk membuka rekening.
 3. Loam admin yang bertanggung jawab dalam menyimpan barang jaminan yang terdapat di Bank Jatim Syariah.

4. Teller bertugas untuk melakukan transaksi transfer uang ke rekening nasabah.
 - b. Barang jaminan

Barang jaminan yang dapat dititipkan, adalah:

- 1) Emas batangan atau lantakan
 - 2) Emas perhiasan
 - 3) Uang emas
 - 4) Koin emas

c. Jenis barang yang digadaikan

- 1) Emas minimal 16 (enam belas) karat dengan berat minimal 5 (lima) gram.
 - 2) Keriteria penyimpanan dan maksimum deviasi yang dapat ditolerir dalam barang jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Berat emas yang ditaksir melebihi 1 (satu) gram dari berat emas asli atau setiap nasabah.
 - b. Karat emas yang ditaksir melebihi 2 (dua) karayt dari karat emas sesungguhnya untuk setiap barang (potongan) jaminan.
 - d. Status Kepemilikan *Marhūn*
 - a. Nasabah menjamin bahwa *marhūn* tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan suarat kepemilikan dari objek jaminan, atau pernyataan bahwa emas (*marhūn*) adalah milik nasabah (*rāhin*).

- b. Nasabah menjamin bahwa Bank tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas *marhūn* tersebut dan oleh karena itu, Bank dibebaskan oleh nasabah dari segala tuntutan atau gugatan tersebut dan selanjutnya nasabah membebaskan serta mengambil alih segala tanggung jawab dalam bentuk apapun juga yang dipertanggung jawabkan atau dibebankan kepada Bank sebagai akibat tuntutan gugatan tersebut.

e. Plafond Pembiayaan

Maksimal pembiayaan yang dapat diberikan sebesar 100% dari nilai transaksi. Nilai taksir adalah nilai harga SPLE dikalikan dengan berate mas.

f. Standard Penilaian Logam Emas (SPLE)

Adalah tabel harga dalam rupiah yang akan dipakai sebagai pedoman menghitung taksir emas yang diterbitkan oleh divisi usaha syariah, dan penentuan SPLE ditentukan sesuai dengan keputusan ALCO (Asset Liabilities Management Committee) yang merupakan wadah untuk menampung kebersamaan dalam mengelola kebijakan, strategi, serta pengambilan keputusan untuk sebuah perusahaan.

Catatan: tata cara perhitungan dan penetapan SPLE terlampir.

4. Biaya-biaya¹¹

- a. Berdasarkan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan *marhūn* akan ditetapkan oleh keputusan ALCO Bank Jatim.

Tabel 3.2

Perhitungan jumlah biaya administrasi berdasarkan jumlah gram:

| Gram | Biaya |
|-------------------------|---------------|
| 5 gram sampai 25 gram | Rp. 10.000,00 |
| 25 gram sampai 50 gram | Rp. 15.500,00 |
| 50 gram sampai 100 gram | Rp. 20.000,00 |
| 100 gram | Rp. 35.000,00 |

Tabel 3.3

Perhitungan jasa Ujrah:

| Barang | Per 10 hari | Perbulan |
|----------------|-------------|----------|
| Emas perhiasan | 0,4% | 1,2% |
| Emas lantakan | 0,3% | 1,1% |

- b. Biaya administrasi yang di dalamnya termasuk biaya transaksi dibayar di muka, sedangkan biaya pemeliharaan dihitung berdasarkan

11 Ibid.

berat dan kadar emas (karat), serta waktu per 10 (sepuluh) hari yang dibayar sekalipun pada saat jatuh tempo, atau saat pelunasan barang jaminan sebelum jatuh tempo.

5. Dasar pengambilan keputusan pembiayaan Emas iB Barokah

- a. Keputusan pembiayaan Emas iB Barokah didasarkan atas nilai taksiran barang jaminan yang dilakukan oleh penaksir.
 - b. Setiap kantor cabang/cabang pembantu yang melayani pembiayaan Emas iB Barokah, Sesekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) orang penaksir.
 - c. Wewenang memutus pembiayaan Emas iB Barokah sesuai dengan pedoman pelaksanaan tentang penetapan limit.

6. Kewenangan Dalam Pengelolahan Emas iB Barokah¹²

- a. Penaksir 1 adalah staff yang bertugas untuk menaksir barang jaminan dan melakukan input transaksi pembayaran gadai.
 - b. Penaksir 2 adalah pejabat bank atau penaksir berpengalaman yang memastikan dan mengesahkan atas taksiran yang dilakukan oleh penaksir 1.
 - c. Pejabat pemutus pembiayaan gadai adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memutus pembiayaan dan atau pembiayaan gadai

¹² Firman, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Mei 2017

sebagai diatur dalam surat keputusan direksi mengenai kuasa memutus pemberian pembiayaan dan atau pembiayaan gadai.

7. Prosedur Pemberian Pembiayaan Gadai Emas iB Barokah¹³

- a. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan gadai
 - b. Nasabah menyerahkan formulir permintaan fasilitas pembiayaan gadai, tanda pengenal (KTP) yang masih berlaku dan barang jaminan ke penaksir
 - c. Penaksir melakukan penilaian dan meneliti barang jaminan yang diserahkan nasabah
 - d. Apabila disepakati besarnya jumlah fasilitas pembiayaan Emas iB Barokah, nasabah menandatangani akad pembiayaan Emas iB Barokah bersadarkan prinsip *qard, ijārah* dan *rahn* (gadai)
 - e. Nasabah menerima uang setelah persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan Emas iB Barokah dengan cara pemindah bukuan ke rekening nasabah di Bank Jatim Cabang Syariah atau tunai, dengan menggunakan lembar ke 2 (dua) surat Emas iB Barokah sebagai bukti penerimaan uang tunai kepada nasabah, dan surat Emas iB Barokah asli sebagai bukti pencairan tunai nasabah.

8. Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas iB Barokah¹⁴

¹³ Ibid., 45.

¹⁴ Ibid., 45-46.

- f. Apabila penyewa tidak mengambil *marhūn* (barang jaminan) bersama dengan pelunasan jaminan, maka bank memberikan waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelunasan dan keterlambatan pengambilan *marhūn* (barang jaminan) ini dikenakan biaya yang ditetapkan dalam ALCO.

g. Apabila nasabah meninggal dunia, ahli waris wajib menyampaikan dokumen-dokumen yang tandiri dari:

- 1) Surat gadai
- 2) Keterangan kematian
- 3) Surat keterangan waris
- 4) Foto copy kartu keluarga
- 5) Foto copy KTP para ahli waris

Surat kuasa dari seluruh ahli waris kepada salah seorang ahli waris untuk mewakili seluruh ahli waris dalam mengurus dan melunasi pembiayaan gadai.

9. Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan Gadai Emas iB Barokah¹⁵

Perpanjangan fasilitas pembiayaan gadai dilakukan setelah bank menerima permohonan perpanjangan gadai dari nasabah selanjutnya dilakukan penaksiran kembali terhadap barang jaminan dan penetapan

¹⁵ Firman, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Mei 2017.

nilai pokok pembiayaan gadai yang baru, hasil wawancara dari Bapak Wahyu.¹⁶

“Perpanjangan gadai 2 kali, jangka waktu gadai selama 4 bulan dan dapat diperpanjang lagi selama 4 bulan jadi totalnya 1 tahun. Kalau untuk denda tidak ada, lebih cenderung hitungan per 10 hari, jangka waktu 4 bulan (120 hari) hitungan biaya misal sebelum jatuh tempo dilunasi maka hitungan per 10 hari kalau lewat jatuh tempo missal tanggal 27 maka di tebus pada tanggal 30 atau tanggal 31 nanti hitungan kumulatif masuk 10 hari berikutnya, jadi jangka waktu 4 bulan kan 120 ditambah 10 hari jadi jumlahnya 130 hari.”

Apabila hasil penilaian kembali keatas barang jaminan di bawah maksimal plafond pembiayaan, maka perpanjangan fasilitas pembiayaan gadai tidak dapat dilakukan dan nasabah wajib melunasi pembiayaan gadai.

10. Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas iB Barokah

a. Pelunasan pembiayaan Emas iB Barokah sebagai:

- 1) Pelunasan sebagian dengan mengambil barang yang disimpan atau dijaminkan tidak diperkenankan.
 - 2) Jika pelunasan sebagian dengan mengambil sebagian barang yang disimpan senilai dengan pelunasan yang dilakukan, maka dilakukan akad baru dengan nilai transaksi dari sisa barang yang akan disimpan dan nasabah harus membayar biaya pemeliharaan sampai dengan tanggal dilakukan pelunasan sebagian tersebut.

¹⁶ Wahyu, *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Desember 2017

- b. Pelunasan pembiayaan Emas iB Barokah dipercepat:

 - 1) Nasabah melunasi sebelum jangka waktu pembiayaan *qard* jatuh tempo akan dikenakan biaya pemeliharaan berdasarkan tarif yang dihitung per 10 (sepuluh) hari.

Contoh: pelunasan dipercepat dengan jangka waktu 95 (Sembilan puluh lima) hari, maka nasabah berkewajiban membayar sewa selama 90 (Sembilan puluh) hari dan sisa 5 (lima) hari dihitung selama 10 (sepuluh) hari.

 - 2) Keringanan pada poin (1) dapat diberikan kepada nasabah yang mengajukan permohonan keringanan biaya pemeliharaan jaminan karena pelunasan dipercepat dan besarnya akan ditetapkan dalam keputusan ALCO.

11. Mekanisme Penyimpanan Barang Jaminan Gadai Emas iB Barokah¹⁷

- a. Barang jaminan dan salinan akta/surat Emas iB Barokah dikemas dalam kantung plastic kedap udara bernomor seri dan dipasang segel pengaman.
 - b. Keuntungan plastic bernomor seri tempat penyimpanan yang telah disegel diberikan label yang berisi nomor sertifikat Emas iB Barokah Syariah, yang ditandatangani oleh juru taksir dan pemimpin cabang atau pejabat yang berwewenang.

¹⁷ Bank Jatim Syariah, (Sidoarjo: *Pedoman*, 2013), 47.

- c. Barang jaminan diserahkan oleh penaksir 1 kepada penyelia pembiaya untuk disimpan kedalam tempat penyimpanan yang tahan api (*fireproof*) setelah diperiksa oleh pimpinan cabang atau cabang pembantu atau PBO dan harus dicatat sesuai form terlampir.
 - d. Proses penyimpanan dan pengambilan harus dilakukan penaksir dan pejabat bank yang berwewenang atau yang ditunjuk.
 - e. Setiap alur keluar barang jaminan harus dicatat sesuai form terlampir oleh penaksir untuk disetujui oleh penyelia pembiayaan.
 - f. Pimpinan cabang atau pemimpin cabang pembantu beserta jaminan minimal 1 (satu) kali setiap bulan dan membuat berita acara *stock opname*.

12. Asuransi¹⁸

Asuransi penyimpanan barang jaminan Emas iB Barokah menggunakan asuransi CIS dan CIB (*cash in save* dan *Cash in box*) dengan perhitungan sebesar nilai jaminan Emas iB Barokah dan menjadi beban biaya Bank.

13. Pelelangan Barang Jaminan¹⁹

Bank melakukan pelelangan barang jaminan apabila nasabah wanprestasi atau tidak melunasi fasilitas pembiayaan Emas iB Barokah ketika jatuh tempo, dengan prosedur sebagai berikut:

18 Ibid.

¹⁹ Ibid., 48.

- a. 10 (sepuluh) hari sebelum masa jatuh tempo, Bank menyampaikan surat pemberitahuan kealamat domisili nasabah sesuai KTP yang diberikan.
 - b. Apabila 5 (lima) hari lewat masa jatuh tempo, nasabah belum melunansi fasilitas pembiayaan Emas iB Barokah dan nasabah tidak memperpanjang waktu fasilitas pembiayaan Emas iB Barokah dengan memperbarui sertifikat atau surat gadai, maka nasabah mempunyai hak untuk menjual barangnya sendiri dengan seizin, sepengetahuan bank dan transaksi dilakukan dikantor bank dengan disaksikan oleh petugas bank yang berwewenang selanjutnya dana hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk pelunasan pinjaman gadai.
 - c. Bank juga mempunyai hak untuk menjual barang jaminan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh nasabah kepada bank dalam akad *rahn* yang ditandatangani oleh nasabah kepada bank dalam akad rahn yang ditandatangani oleh nasabah selanjutnya dana hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk pelunasan pinjaman Emas iB Barokah.
 - d. Bank mempunyai hak yang didahulukan terhadap pihak lain dari hasil penjualan barang jaminan untuk melunasi pembiayaan Emas iB Barokah.
 - e. Nasabah dapat melunasi pada saat bank mencairkan, menguangkan atau menjual barang jaminan tersebut baik secara dibawah tangan

maupun melalui lelang, dengan melunasi fasilitas pembiayaan Emas iB Barokah dan membayar biaya pemeliharaan tempat penyimpanan barang jaminan yang belum dibayar sampai dengan saat ini bank mencairkan, menguangkan atau menjual barang jaminan.

- f. Hasil penjualan barang jaminan digunakan bank untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan barang jaminan yang belum dibayar serta biaya penjualan, dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang, maka bank akan melimpahkan ke-rekening nasabah di Bank Jatim Cabang Syariah serta menyampaikan surat pemberitahuan hak atas kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan kepada nasabah.
- g. Apabila barang jaminan dilelang harga lebih tinggi dari pembiayaan Emas iB Barokah maka kelebihan harga dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul dan apabila barang jaminan yang dilelang dengan harga yang lebih rendah dari pembiayaan Emas iB Barokah, hal tersebut menjadi kerugian beban bank (PPAP). Bank dapat menunggu maksimal 1 (satu) bulan sebelum melaksanakan lelang barang jaminan atau menerapkan nilai *cut loss* maksimal 5% (lima persen) dari harga pasar rata-rata dengan persetujuan pimpinan cabang. Pelaksanaan lelang dengan harga yang lebih rendah dari pembiayaan Emas iB Barokah tidak mengurangi atau menghapus hak tagih bank kepada nasabah.

14. Contoh Ilustrasi Gadai Emas iB Barokah²⁰

Nasabah menggadaikan emas lantakannya seberat 25 gram. Bank Jatim Cabang Syariah memberikan fasilitas gadai dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Nilai Taksir:

Berat emas x SPLE = Rp. N

25 gram x Rp. 10.000.000,- = RP. 10.000.000,-

b. Pinjaman yang diberikan:

100% x Nilai Taksir = Rp. N

100% x 10.000.000,- = Rp. 10.000.000,-

c. Biaya Pemeliharaan per 10 hari:

Biaya pemeliharaan/gr/hr x berat emas x hari = Rp. N

Rp. 146,70 x 25gram x 10 hari = Rp. 36.667,-

d. Biaya administrasi yang dikenakan Rp. 10.000,-

Jadi dengan berate mas 25 gram nasabah mendapatkan:

- Pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Biaya pemeliharaan selama 10 hari sebesar Rp. 36.667,-
 - Biaya administrasi Rp. 10.000,-

²⁰ Firman, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Mei 2017.

keterangan:

- a) SPLE (Standar Penilaian Logam Emas) adalah harga dalam rupiah akan dipakai sebagai pedoman menghitung taksiran emas sesuai dengan konsisi harga pasar emas yang berlaku saat transaksi terjadi (dalam contoh diatas SPLE = Rp400.000,00)

b) Tarif biaya pemeliharaan dan SPLE dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai ketentuan bank yang berlaku pada saat transaksi

C. Implikasi Gadai Emas iB Barokah terhadap profitabilitas Bank Jatim Syariah cabang Sidoarjo

Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo tidak terlepas dari masalah pembiayaan, karena pembiayaan merupakan aktivitas utamanya. Produk gadai emas yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cabang Syariah diharapkan mampu meningkatkan keuntungan atau profitabilitas, kontribusi pembiayaan Gadai Emas pada bank serta jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan dari hasil wawancara pada Bapak Wahyu.²¹

“Gadai Emas Bank Jatim Cabnag Syariah sebagai penyumbang pembiayaan yang cukup besar bagi cabang sidoarjo dan secara nasional. Sampai dengan saat ini (5 juni 2017) total nasabah 329 dengan outstanding total 6.339.968.176,35.”

Kontribusi dalam tiga tahun terakhir pembiayaan Gadai Emas Bank Jatim Cabang Sidoarjo lebih detailnya adalah sebagai berikut:

²¹ Wahyu, Wawancara, Sidoarjo, 9 Mei 2017.

Tabel 3.4

Kontribusi pendapatan pembiayaan Bank jatim Cabang Syariah Sidoarjo Pada tahun 2014-2016²²

| pendapatan | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mudharabah | 10.489.799.517,44 | 16.561.263.418,71 | 10.124.180.297.20 |
| Murabahah | 10.378.508.374,07 | 7.317.604.058,23 | 3.998.108.206,22 |
| Musyarakah | 305.594.726,54 | 359.434.686,94 | 784.081.863,38 |
| Qardh | 5.936.000.000,00 | 7.218.000.000,00 | 3.652.273.519,50 |
| Rahn | 18.520.474,64 | 539.207.656,79 | 2.052.076.634,85 |

Table 3.5

Persentase perkembangan Pendapatan pembiayaan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo Pada tahun 2014-2016²³

| Pendapatan | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------|--------|--------|--------|
| Mudharabah | 29.23% | 45.56% | 28.24% |
| Murabahah | 48.85% | 34.74% | 19.44% |
| Musyarakah | 22.10% | 25.81% | 55.12% |
| Qardh | 36.33% | 43.96% | 22.74% |
| Rahn | 18.72% | 21.67% | 79.64% |


Table pendapatan diatas menunjukkan bahwa persentase perkembangan dari pembiayaan yang berada di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo *rahn* mengalami perkembangan yang besar terutama pada tahun 2016 berkembang sebesar 79.64% hal ini disebabkan percepatan pelunasan oleh nasabah,

²² Laporan keuangan Bank Jatim Cabnag Syariah Sidoarjo, Tahun 2014, 2015 dan 2016.

²³ Ibid.

sedangkan pada pembiayaan yang lainnya masih mengalami naik turun tiap tahunnya kecuali pembiayaan musyarakah.

Grafik 3.6



Pada tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa memang jika dilihat dari segi nominal pendapatan pembiayaan *rahn* masih sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya, namun jika dilihat dari prosentase pemkembangan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 *rahn* adalah yang terbaik yang pada awalnya pertumbuhannya hanya 0.72%

24 Ibid.

sebesar Rp. 18.520.474,64 nilai pendapatan tersebut dikarenakan harga emas menurun.

Pada tahun 2015 *rahn* Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo naik 21.67% sebesar Rp.539.207.656,79 dan puncak profit tertinggi diperoleh pada tahun 2016 dengan profit yang dihasilkan sebesar 79.64% diatas pembiayaan *musyarakah* yang hanya mencapai pertumbuhan 55.12% tingkat perkembangan tersebut dipengaruhi oleh percepatan pelunasan oleh nasabah dan dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat akan manfaat produk Gadai Emas pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan profit Gadai Emas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dari hasil wawancara oleh bapak wahyu.²⁵

“Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan instansi pemerintahan, melakukan promosi berupa spanduk, sms center, dll.”

Pemasaran juga dilakukan dalam memperkenalkan produk Gadai Emas kepada masyarakat, untuk memberikan pengetahuan seputar produk Gadai Emas, salah satu upaya yang dilakukan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a) Memasarkan Gadai dan *Gold Ownership* melalui SMS *Center* dengan frekwensi 2 kali dalam sebulan

²⁵ Wahyu, *Wawancara*, Sidoarjo, 10 Mei 2017.

- b) Memasarkan Gadai dan *Gold Ownership* melalui *mail blind* dikawasan perumahan *Elite*
 - c) Memasarkan Gadai dan *Gold Ownership* melalui mitra gadai emas kepada koprasi nasabah exiting, koprasi karyawan BUMN, Toko Emas²⁶

Pada saat Bank Indonesia membatasi pembiayaan Gadai Emas ini diprediksi pendapatan yang akan dihasilkan akan mengalami penurunan sesuai dengaan pendapat Hanawijaya, sebelum dikeluarkan peraturan baru mengenai Gadai Emas Syariah oleh Bank Indonesia (BI), nilai transaksi Gadai Emas perseroan mencapai Rp.2,2 triliun. Namun, namun perlahaan transaksi ini mengecil, seiring dengan penerapan aturan Gadai Emas menjadi Rp.1,3 triliun. Secara nasional juga mengalami penurunan laba bank syariah, laba bersih industri perbankan syariah turun 14,20% menjadi Rp.127 miliar pada januari 2012, dibandingka dengan tahun 2011 sebesar Rp.148 miliar. Salah satu faktor penurunan laba tersebut dikarenakan oleh regulasi ketat dari Bank Indonesia (BI) terkait bisnis Gadai Emas Bank Syariah.²⁷

²⁶ Firman, *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Mei 2017

²⁷ Pangkas Laba Bank, dalam ([Http://www.Syariahbankjatim.co.id/2012/03/aturan-Gadai-Emas-pangkas-laba bank-Syariah/](http://www.Syariahbankjatim.co.id/2012/03/aturan-Gadai-Emas-pangkas-laba bank-Syariah/)), diakses 12 Mei 2017

Pembatasan pembiayaan Gadai Emas oleh Bank Indonesia ternyata juga berimbang kepada Gadai Emas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dari hasil wawancara bapak Firman menjelaskan bahwa.²⁸

“Dampaknya nasabah yang menginginkan produk investasi tidak diperbolehkan lagi, saat ini segmentasi gadai khusus untuk retain, sesuai dengan arahan BI dan visi misi Bank Jatim Cabang Syariah.”

Pembatasan pembiayaan juga berdampak kepada pengusaha besar yang menggunakan emas sebagai alat jaminan karena pembiayaan maksimal 250 jt,dan segmentasi fokus pada retail.

Teori hubungan Gadai Emas dan Profitabilitas Pandaian mengatakan bahwa “jasa titipan barang berharga hanya diminati secara musiman, yakni menjelang lebaran dan ketika musim haji sehingga kontribusi dari usaha ini kurang signifikan” sedangkan menurut bapak Firman selaku Staff Gadai berpendapat bahwa.²⁹

‘Hari raya ramai harga lebih tinggi, namun hal ini tidak berpengaruh, dikarenakan rata-rata kebutuhan nasabah yang mendesak untuk memperoleh pembiayaan.’

Pendapatan tersebut didukung oleh data kontribusi Gadai Emas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yang terus meningkat setiap tahunnya yang dapat terlihat pada table 3.1 dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami

²⁸ Firman, *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Mei 2017.

29 Ibid.

peningkatan profit walaupun masih tergolong kecil, namun jika dilihat dari perkembangan pertahun gadai emas tumbuh secara cepat.

BAB IV

ANALISIS PEMBIAYAAN EMAS iB BAROKAH DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS BANK JATIM CABANG SYARIAH SIDOARJO

A. Analisis implementasi Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan antara dua pihak yang bersepakat yaitu bank dan nasabah yang mewajibkan pihak yang menerima pinjaman melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹ Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam pembiayaan, seperti akad *qard*, *rahn* dan *ijārah*.

Embiayaan gadai emas di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo menggunakan akad *qard*, *rahn* dan *ijārah*. Produk pembiayaan gadai emas menjadi salah satu produk unggulan di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan gadai emas menyediakan layanan untuk keperluan yang mendesak sehingga masyarakat lebih tertarik dengan pembiayaan gadai emas, dapat dibuktikan dari hasil pendapatan tentang pembiayaan gadai pengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya dengan jumlah Rp. 18.520.474,64 pada tahun 2014, Rp. 539.207.656,79 pada tahun 2015 dan Rp. 2.052.076.634,85 pada tahun 2016.²

Pembiayaan Gadai Emas iB Barokah Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yaitu pinjaman kepada nasabah dengan prinsip *qard* yang diberikan bank kepada

¹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 698.

² Laporan keuangan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, Tahun 2014, 2015 dan 2016.

nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan surat Emas iB Barokah sebagai penyerahan barang jaminan (*marhiūn*) untuk jaminan pengambilan seluruh atau sebagian hutang nasabah (*rāhin*) kepada bank (murtahin). Dalam pembiayaan Gadai Emas iB Barokah misalnya pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan akad *qard*. Setelah akad *qard* berakhir, bank dan nasabah menggunakan akad kedua yaitu akad *rahn* dengan kesepakatan nasabah (*rāhin*) menyerahkan barang kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan mendapatkan hutang. Setelah akad pertama dan kedua berakhir bank melaksanakan akad Prinsip *ijārah* dengan kesepakatan sewa menyewa suatu barang dan atau jasa antar pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk memperoleh manfaat dan dengan imbalan berupa sewa atau upah.³

Transaksi pembiayaan Gadai Emas iB Barokah yang diaplikasikan oleh Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo terdapat suatu ketentuan tersendiri pada jumlah dana yang diberikan. Maksimal pembiayaan Emas iB Barokah sebesar Rp. 250.000.000,00. Dengan ketentuan jangka waktu yang diberikan bank kepada nasabah dalam pembiayaan Gadai Emas iB Barokah selama 10 hari dan maksimal 120 hari dan dapat di perpanjang paling banyak 2 kali atau 240.⁴

³ Bank Jatim Syariah, (Sidoarjo: Pedoman, 2013), 41-42

⁴ Ibid., 42-43.

Dalam praktek gadai emas di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, sebelum nasabah mendapatkan dana, pembiayaan yang diajukan oleh nasabah harus terlebih dahulu melewati beberapa pihak yang menangani proses gadai. Mulai dari *account officer*, *account officer* gadai, notaris, unit head, pimpinan cabang pembantu, serta pimpinan kantor cabang sidoarjo dan berakhir pada teller pada saat pencairan dana.

Nasabah nasabah terlebih dahulu mengajukan ke bagian *account officer* gadai membawa fotocopy KTP/SIM dengan menunjukkan buku tabungan. Jika nasabah belum memiliki buku tabungan, *account officer* gadai mengarahkan nasabah kepada *customer service* terlebih dahulu untuk membuka pembukuan buku tabungan baru. Tetapi apabila nasa bah telah mempunyai rekening, *account officer* gadai akan melakukan penaksiran barang jaminan dengan bukti kepemilikan dan menyusun berkas pembiayaan gadai sebagai kelengkapan kontrak, termasuk pengusulan jumlah pinjaman.

Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada unit head untuk diperiksa kembali kesesuaianya. Setelah proses dari unit head selesai, kemudian diserahkan kepada pimpinan cabang pembantu untuk mendapatkan persetujuan pemberian pembiayaan. Jika nilai pinjaman telah sesuai dan disetujui oleh pimpinan cabang pembantu, maka akan diserahkan kepada pimpinan kantor cabang untuk mendapatkan keputusan apakah nasabah layak

mendapatkan pembiayaan atau tidak. Apabila disetujui maka nasabah menuju bagian teller untuk mencairkan dana pinjaman gadai emas. Setelah mencairkan pembiayaan gadai emas, nasabah kembali ke *account officer* gadai untuk menerima tanda terima barang.

Pada proses pelunasan, nasabah membayar seluruh kewajiban pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelum atau maksimal pada saat jatuh tempo. Nasabah wajib melunasi biaya pemeliharaan tempat penyimpanan baeang jaminan pada saat melunasi pemberian gadai yang diberikan bank kepada nasabah, dan nasabah wajib menyerahkan surat gadai kepada *account officer* gadai dengan menunjukkan kartu identitas diri (KTP) yang masih berlaku saat melunasi gadai.

Sementara itu, apabila nasabah melunasi sebelum jangka waktu pembiayaan *qard* jatuh tempo akan dikenakan biaya pemeliharaan berdasarkan tarif yang dihitung per 10 hari. Misalnya nasabah melakukan percepatan pelunasan dengan jangka waktu 95 hari, maka nasabah berkewajiban membayar sewa selama 90 hari dan sisa 5 hari dihitung selama 10 hari.⁵

Sehubungan dengan pelunasan pembiayaan gadai emas adakah lahnya tidak dapat dilunasi oleh nasabah pada saat jatuh tempo sehingga bank memberikan kesepakatan kepada nasabah untuk menunda masa pelunasan yang bisa disebut

⁵ Firman, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Mei 2017.

dengan perpanjangan pembiayaan gadai emas. Ketentuan perpanjangan dilakukan maksimal 2 kali atau 240 hari masa perpanjangan. Meskipun bank memberikan kesempatan untuk menunda pelunasan, nasabah tetap harus menyelesaikan kewajiban setelah masa perpanjangan berakhir.

Seperti transaksi pembiayaan pada umumnya, transaksi pembiayaan gadai emas seringkali mengalami wanprestasi yang dilakukan nasabah dalam melunasi pembiayaan gadai. Apabila pada saat jatuh tempo, nasabah tidak melunasi utangnya dan bank sudah memberikan peringatan akan tetapi nasabah tidak ada kemauan menyelesaikan kewajibannya, maka pihak bank berhak memutuskan untuk menjual barang jaminan. Hal tersebut bertujuan untuk melunasi utang nasabah. Setelah barang jaminan terjual, jika terdapat kelebihan dana dari kewajiban nasabah maka dana tersebut dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya apabila dari hasil penjualan tersebut belum memenuhi kewajiban nasabah, maka kewajiban tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah.

Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo menggunakan istilah pelelangan dalam penjualan. Penjualan barang jaminan dilakukan 10 hari kesepakatan jatuh tempo dan nasabah tidak melunasi utagnya. Selama jangka waktu tersebut, Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo mengusahakan terlebih dahulu menghubungi nasabah. Hal itu bertujuan untuk memberikan informasi terkait pelunasan pembiayaan

telah memasuki jatuh tempo. Selain itu bertujuan untuk mencari info terkait kondisi nasabah dan alasan keterlambatan pelunasan pembiayaan.

Prosedur penjualan barang dilakukan melalui kegiatan lelang secara terbuka. Proses lelang dilakukan oleh unit head dengan membentuk panitia lelang. Sedangkan *account officer* gadai mempersiapkan dokumen-dokumen. Kemudian dilakukan penaksiran ulang pada barang jaminan yang telah habis tanggal jatuh tempo. Selanjutnya panitia lelang melakukan penjualan barang jaminan. Hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah sampai batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian hasil dari penjualan tersebut dicantumkan dalam berita acara penjualan lalu diserahkan kepada *account officer* gadai untuk diinput datanya. Kemudian kalau ada kelebihan dana pihak teller mentransfer dana kelebihan selisih antara kewajiban nasabah dengan hasil penjualan.

Prodesur penjualan barang jaminan yang dilakukan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo sudah sesuai dengan perjanjian pelunasan pembiayaan yang telah disebutkan sebelumnya termasuk pada tambahan waktu yang diberikan oleh Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo selama 10 hari setelah masa jatuh tempo. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada ketentuan bahwa bank harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan nasabah terkait dengan alasan nasabah belum melunasi kewajibannya.

Nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan gadai emas harus menyertakan buku tabungan, photocopy identitas diri, seperti KTP atau SIM yang masih berlaku. Bank Jatim Cabang Syariah lebih mengutamakan penduduk yang berdomisili di daerah Sidoarjo. Namun tidak menutup kemungkinan pihak bank memberikan pembiayaan gadai emas di luar Sidoarjo dengan memberikan ketentuan khusus. Bagi nasabah yang berdomisili di kota Sidoarjo cukup membawa KTP atau SIM. Sedangkan bagi nasabah yang berdomisili di luar wilayah Sidoarjo. Bank Jatim Cabang Syariah sidoarjo memberikan syarat kepada nasabah dengan menyertakan surat domisili daerah asal dari identitas nasabah. Jika kota asal nasabah terlalu jauh dari jangkauan wilayah kerja Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, kemungkinan besar nasabah tersebut tidak mendapatkan fasilitas pembiayaan gadai. Ketentuan tersebut dilakukan agar pihak bank mudah memantau nasabah pembiayaan.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan persyaratan awal gadai, nasabah pemberian gadai kemudian wajib menyerahkan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo mensyaratkan penyertaan NPWP untuk nasabah yang mendapatkan pemberian lebih dari Rp.100.000.000,-. Namun, bagi nasabah yang mengajukan pemberian kurang dari jumlah tersebut, nasabah tersebut tidak perlu menyerahkan NPWP. Nasabah yang melakukan pemberian gadai tidak hanya menyerahkan kartu

identitas dan NPWP, tetapi nasabah juga harus mempunyai buku rekening di Bank jatim Cabang Syaria Sidoarjo untuk pencairan dana dan pelunasan utang.⁶

Pembiayaan *rahn* di Bank Jatim cabang Syariah Sidoarjo adalah produk pembiayaan gadai emas yang digunakan sebagai produk yang menyediakan layanan untuk keperluan mendesak bagi nasabah. Dengan kata lain, selain menyediakan produk pembiayaan untuk kalangan menengah ke atas, pihak bank juga menyediakan produk pembiayaan untuk kalangan menengah ke bawah melalui produk ini.

Dalam produk pembiayaan gadai emas barang yang dapat diterima bank sebagai barang jaminan adalah emas batangan atau lantakan, emas perhiasan, uang emas dan koin emas. Pertimbangan yang dilakukan pihak bank terkait emas batangan atau lantakan, emas perhiasan, uang emas dan koin emas karena jaminan ini memiliki tingkat resiko kerugian yang lebih kecil. Status kepemilikan surat emas menjadi hal penting bagi bank untuk menjadi pertimbangan.

Kapasitas status kepemilikan surat emas sebagai jaminan bertujuan untuk menghindari sengketa bank dengan pihak lain pada saat melakukan penjualan dan nasabah tidak dapat melunasi utangnya kepada bank. Hal tersebut mengingat pihak yang melakukan akad adalah bank dan nasabah pengajuan.

6 Ibid.

Oleh karena itu, bank tidak mau mengambil resiko apabila terjadi permasalahan dengan pihak lain, selain nasabah yang melakukan akad. Hal tersebut dapat diterima sebagai pertimbangan yang benar dari pihak bank, untuk menghindari kerugian yang ditanggung oleh pihak bank jika jaminan tersebut palsu ataupun tidak memiliki kepastian status kepemilikan dari nasabah.

B. Analisis implikasi Gadai Emas iB Barokah terhadap profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo

Pendapatan Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo menurut data yang telah diperoleh dari bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo prospek gadai emas kini menjadi meningkat pertahunnya.

Pada tahun 2014 total pembiayaan yang diperoleh produk gadai emas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo mencapai Rp. 18.520.474,64, pembiayaan gadai emas pada tahun 2014 telah memberikan kepercayaan kepada nasabah yang ingin melakukan gadai emas.

Meskipun ada batasan plafond untuk pembiayaan beragunan emas, gadai emas tetap mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, gadai emas memperoleh 104 nasabah dengan total pendapatan pembiayaan gadai emas sebesar Rp. 18.520.474,64, dan pada tahun 2015 sampai 2016 sama mengalami kenaikan dengan jumlah nasabah tahun 2015 memperoleh sebanyak 187 nasabah dengan total pembiayaan gadai emas sebesar Rp. 539.207.656,79, lalu pada tahun 2016 memperoleh sebanyak 294 nasabah dengan total pendapatan pembiayaan gadai

sebesar Rp.2.052.076.634,85. Jika diprosentasikan, gadai emas termasuk dalam pembiayaan yang meningkatkan profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo pada tahun 2014 adalah sebesar 17.72%, tahun 2015 sebesar 20.67%, dan pendapatan tertinggi diperoleh pada tahun 2016 sebesar 78.64% di atas pembiayaan *musyarakah* yang hanya mencapai pertumbuhan 54.12% tingkat perkembangan ini dipengaruhi oleh percepatan pelunasan oleh nasabah dan dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat akan manfaat produk gadai emas pada Bank Syariah.

Tabel 4.1

Kontribusi pendapatan pembiayaan Bank jatim Cabang Syariah Sidoarjo Pada tahun 2014-2016⁷

| pendapatan | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mudharabah | 10.489.799.517,44 | 16.561.263.418,71 | 10.124.180.297,20 |
| Murabahah | 10.378.508.374,07 | 7.317.604.058,23 | 3.998.108.206,22 |
| Musyarakah | 305.594.726,54 | 359.434.686,94 | 784.081.863,38 |
| Qardh | 5.936.000.000,00 | 7.218.000.000,00 | 3.652.273.519,50 |
| Rahn | 18.520.474,64 | 539.207.656,79 | 2.052.076.634,85 |

⁷ Laporan keuangan Bank Jatim Cabnag Syariah Sidoarjo, Tahun 2014, 2015 dan 2016.

Table 4.2

Persentase perkembangan Pendapatan pembiayaan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo Pada tahun 2014-2016⁸

| Pendapatan | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------|--------|--------|--------|
| Mudharabah | 29.23% | 45.56% | 28.24% |
| Murabahah | 48.85% | 34.74% | 19.44% |
| Musyarakah | 22.10% | 25.81% | 55.12% |
| Qardh | 36.33% | 43.96% | 22.74% |
| Rahn | 18.72% | 21.67% | 79.64% |

Pada tabel tersebut merupakan gambaran pembiayaan gadai emas yang mengalami peningkatan pada tahun 20014 sampai 2016. Dengan menganalisis profitabilitas maupun pendapatan dari masing-masing produk yang ada di Bank Jatim cabang Syariah terutama produk gadai emas, maka Bank Jatim Cabang Syariah dapat mengetahui perkembangan produknya. Jika hasil analisis membuktikan bahwa ada penurunan pendapatan dari produknya, maka Bank Jatim Cabang Syariah dapat menyusun strategi pengembangan produk agar produk yang pendapatannya stabil bahkan mengalami peningkatan kembali. Analisis tersebut sebagai tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen yang ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan.

Hasil keuntungan bersih yang diperoleh bank syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan faktor-faktor yang tidak dapat

⁸ Ibid.

dikendalikan. Faktor yang dapat dikendalikan yaitu faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti strategi pemasaran, segmentasi bisnis, pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual-beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. Sedangkan faktor yang tidak dapat dikendalikan yaitu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan dilingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor eksternal, akan tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi yang mereka buat untuk menghadapi perubahan faktor eksternal.

Bank Jatim Cabang Syariah telah membuat strategi yang cukup baik dengan cara mengembangkan dan memperbaiki faktor yang dapat dikendalikan seperti pengembangan strategi pemasaran, maka peningkatan profitabilitas dapat dipertahankan.

Dari permasalahan di atas, maka Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo menyusun strategi baru agar produk gadai emas dapat berkembang dan tetap berasumsi tinggi terhadap profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yaitu dengan memperbaiki strategi pengembangan dengan cara peningkatan pemasaran produk gadai emas dengan berbagai macam media (surat kabar, *internet*, brosur), sosialisasi dari instansi dan komunikasi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai “Implikasi Gadai Emas iB Barokah terhadap Profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo” maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan gadai emas iB Barokah menggunakan objek emas dalam bentuk perhiasan ataupun emas batangan. Masing-masing dari objek tersebut plafond yang diberikan 100% dari nilai taksirannya. Bank Jatim Syariah menggunakan tiga akad terkait tentang Gadai Emas ib Barokah yaitu akad *qard*, *rahn* dan *ijārah*. Setiap orang yang menggadaikan di Bank Jatim Cabang Syariah akan mendapatkan sertifikat gadai sebagai bukti bahwa orang tersebut memiliki barang jaminan di Bank Jatim Cabang Syariah dan sertifikat tersebut digunakan untuk mengambil barang jaminannya ketika nasabahnya melunasi Gadai Emas iB Barokah. Keuntungan yang diperoleh oleh Bank Jatim Cabang Syariah terkait dengan produk Gadai Emas iB Barokah adalah biaya administrasi dan biaya sewa. Ketika jatuh tempo dan nasabah belum mampu untuk menebus barang jaminan maka bank memberikan keringanan dengan 2 (dua) kali perpanjangan. Barang jaminan nasabah

disimpan dalam KLUIS (berangkas kecil tempat penyimpanan emas) yang keamanannya sudah terjamin.


2. Implikasi Gadai Emas iB Barokah terhadap profitabilitas Bank Jatim Cabang Sidoarjo dapat dilihat dari perbandingan total pembiayaan *rahn* Bank Jatim Cabang Syariah selama periode 2014 sampai 2016, jika dilihat dari jumlah nominal pendapatan gadai emas masih tergolong kecil di bandingkan dengan pembiayaan lain namun jika dilihat dari prosentase pertumbuhan yang dihasilkan pembiayaan ini mengalami pertumbuhan yang pesat disbanding pembiayaan lain yang masih naik turun, pertumbuhan tersebut yakni pada tahun 2014 sebesar 0.71% tahun 2015 sebesar 20.66% dan pada tahun 2016 sebesar 78.63%.

B. SARAN

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, beberapa saran yang dapat diajukan penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam implementasi Gadai Emas iB Barokah Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo diharapkan agar petugas gadai Emas iB Barokah tetap mempertahankan kualitas pelayanan yang baik. Karena pelayanan yang baik nasabah akan merasa puas dan akan kembali menggadaikan emas di Bank Jatim Cabang Syariah sehingga jumlah nasabah gadai Emas iB Barokah semakin meningkat.

2. Dalam implikasi gadai diharapkan mampu mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo. Agar Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo mendapatkan poin dan nilai yang maksimal dari bank ataupun masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Ami. "Produk Gadai (*Rahn*) Emas di Perbankan Syariah (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri cabang Bekasi)". (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

Antoni, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press,2001).

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Arifin, Sirajul. "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan", *Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2 (Oktober, 2010).

Tim Praktek Kerja Lapangan, *Laporan Praktek Kerja Lapangan di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo* (Laporan Praktek Kerja lapangan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Bank Jatim Syariah, "Sejarah Bank Jatim Syariah", dalam <https://www.bankjatim.co.id/id/informasi/tentang-bankjatim/sejarah>, (20 April 2017).

Bank Jatim Syariah, (Sidoarjo: *Pedoman*, 2013).

-----, Bank Jatim Syariah, (Sidoarjo: *Pedoman*, 2013).

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*.

Budianas, Nanang. *Pengertian profitabilitas*, dalam <http://nanangbudianas.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-profitabilitas.html> diakses 4 Oktober 2016.

Denwijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.

Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Firman, Wawancara, Sidoarjo, 14 September 2016.

Harahap, Sofyan Syafi'I. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Hарoen, Nasrun. *Figih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).

Hammad, Nazil. Al-'Uqud Al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami, hlm.7; Abdullah al-'Imrani, Al-Uqud Al-Murakkabah.

Huda, Nurul dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2013).

Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2010).

Implementasi multiakad dalam di
<http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/40> di
akses pada 06 februari 2017.

Jihad, Rakhmasar Rosalifa. "implementasi gadai emas syariah di bank syariah dalam prespektif peraturan bank Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah". (Skripsi--Universitas Mataram, Mataram, 2013).

Kembar Pro, *pengertian dan produk pegadaian syariah*, dalam <http://www.kembar.pro/2016/01/pengertian-produk-pegadaian-syariah-yang-wajib-anda-cermati.html> diakses 4 Oktober 2016.

Laporan keuangan Bank Jatim Cabnag Syariah Sidoarjo, Tahun 2014, 2015 dan 2016.

Muklas, "Implementasi gadai syariah dengan akad Murabahah dan *Rahn* (studi di pegadaian syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta)" (Skripsi--Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010).

Muslim, Bukhori. "Pembiayaan gadai emas Perbankan Syariah Mandiri cabang Bekasi" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994).

Menurut para ahli, *Pengertian Implikasi dan Contohnya*, dalam <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implikasi-dan-contohnya/> diakses 4 Oktober 2016.

Narbuko, Cholid et al., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

Prakasi, Atiqoh. "Pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syaria (Skripsi-- Universitas Indonusia, Depok, 2012).

Pangkas Laba Bank, dalam (<Http://www.Syariahbankjatim.co.id/2012/03/aturan-Gadai-Emas-pangkas-laba bank-Syariah/>), diakses 12 Mei 2017.

Profil Bank Jatim “Profil Syariah” dalam <https://www.bankjatim.co.id/id/syariah/profil> (20 juni 2017).

Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).

Rais, Sasli. *Pengadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: UI Press, 2006).

Riyadi, Slamet. *Banking Assets and Liability Management* (Jakarta: LPEEUI, 2006).

Rivai, Vithzal. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 698.

Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

Subagyo, et al., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Alfa Beta, 2008.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah* (Bandung: CY. Pustaka Setia, 2001).

Syafe'i, Rahmad. *konsep gadai* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995).

Syahatah, Husein. *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001).

Wahyu, Wawancara, Sidoarjo, 9 Mei 2017.

Ya'qub, Hamza. *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992).

